

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
PUNJUNGAN DALAM ACARA HAJATAN**

**(Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**LENI SUGIARTI**

**NPM : 1521030478**

**Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)**



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
PUNJUNGAN DALAM ACARA HAJATAN**

**(Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**LENI SUGIARTI**

**NPM : 1521030478**

**Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)**

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam melengkapi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara satu dan lainnya. Salah satu bentuk hubungan di masyarakat yaitu membantu kelancaran proses hajatan. Dimana seseorang dalam melaksanakan hajatan melakukan suatu proses yang cukup panjang, salah satu diantaranya adalah melakukan pemberian makanan lengkap yang dimasukkan ke dalam rantang yang kemudian ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan kerabat dekatnya sebagai kehormatan. Namun, pemberian makanan ini pada masa sekarang bergeser maknanya sebagai undangan yang diberikan kepada semua kalangan masyarakat dari kalangan atas sampai dengan kalangan menengah kebawah. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pemberian punjungan yang mempunyai tujuan lain dari pihak penyelenggara hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran?, Apa tanggapan Masyarakat terhadap Pemberian punjungan dalam Acara hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian punjungan yang mempunyai tujuan lain dari pihak penyelenggara hajatan di Desa Gayau, untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap pemberian punjungan dalam acara hajatan di Desa Gayau dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan di Desa Gayau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat Deskriptif analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang terkumpul dengan menggunakan teknik berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan ditemukan tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi melainkan ada harapan imbalan atas punjungan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan. Pada umumnya masyarakat menanggapi bahwa punjungan yang dilakukan pada waktu acara hajatan merupakan sebuah undangan dengan mengharapkan balasan. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemberian punjungan diartikan sama dengan sedekah. Dalam konsep Islam bersedekah sangat dianjurkan baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Tetapi semua sedekah yang diberikan itu harus diniatkan karena Allah Swt. namun punjungan dalam hal ini telah bergeser menjadi semacam undangan, maka sedekah sebagai sebuah undangan tidak dibolehkan dalam ketentuan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa memberi suatu pemberian dengan mengharapkan balasan yang lebih baik atau lebih besar itu diharamkan dalam Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Sugiarti

Npm : 1521030478

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)” adalah benar – benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Desember 2019

Penulis.



Leni Sugiarti

1521030478



**PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjangan Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)**  
**Nama** : **Leni Sugiarti**  
**NPM** : **1521030478**  
**Jurusan** : **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqaoah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Haryanto H., M.H.**  
**NIP. 195612051983031002**

  
**Badrizzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 196806241997031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
PUNJUNGAN DALAM ACARA HAJATAN (Studi Di Desa Gayau Kecamatan  
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)** Disusun oleh : **Leni Sugiarti NPM**

**1521030478**, Jurusan : **Muamalah**. Telah Dujikan Dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 19  
November 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

Penguji Utama : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

Penguji I : **Drs. H. Haryanto H., M.H.**

Penguji II : **Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ  
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝<sup>1</sup>

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 264).

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 44.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Orangtuaku tercinta Ayah Ahmad Zainudin dan ibu Bariyah, terima kasih atas semua kasih sayang dan yang selalu senantiasa mendo'akan dalam setiap Do'a nya, menasehati dan selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah, selalu memberikan dukungan baik dukungan moril dan materil, dan terimakasih sangat mendalam selalu mendengarkan keluh kesah selama melaksanakan studi, terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakaku tercinta Vera anisa yang telah membantu bapak dan ibu dalam membiayai peneliti sampai selesai studi, terimakasih untuk semua pengorbanannya. Semoga dilancarkan untuk niat kedepannya.
3. Kakakku tercinta yang sudah berkeluarga Amidah, Sunarti, Suratno dan kaka iparku Darkam, Sugeng, mba Dewi serta keponakanku Dea Kamelia putri, Vanessa Aurelia R, Dwiki Andani, Viola Ayudia Shafa, Adera Lorena dan Maher Al-fahri terimakasih untuk support dan semangatnya serta do'anya terimakasih telah menjadi keceriaan dan membangkitkan semangat disaat merasa lelah sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Leni Sugiarti dilahirkan di Padang Cermin pada tanggal 9 April 1996, anak kelima dari pasangan Bapak Ahmad Zainudin dan Ibu Bariyah. Memiliki 4 saudara kandung yaitu Amidah, Suratno, Sunarti dan Vera Anisa. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Bintang Kejora, masuk pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003. Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran masuk pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pematang Awi Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran, masuk pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Punduh Pedada Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran, masuk pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015 dan selesai pada tahun 2019.

Bandar Lampung, Desember 2019

Yang membuat,

Leni Sugiarti

Npm 1521030478

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu Pengetahuan, Kesehatan, dan Petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tucurahkan dan kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Kepada Tim penguji bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. selaku sekretaris, bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku penguji utama, Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku penguji pendamping I dan bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku penguji pendamping II. Terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan selama sidang sampai dengan selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan Ilmu-ilmunya dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada kepala Desa Gayau dan kepada seluruh masyarakat di Desa Gayau yang telah memberikan bantuan kepada saya dalam mengumpulkan data penelitian ini.
9. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
10. Keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih atas dukungan dan doanya yang senantiasa memberikan do'a, pengorbanan, kasih sayang, semangat,

pengertian, motifasi serta inspirasi kepadaku dalam setiap langkah saya sampai menyelesaikan studi ini.

11. Sahabat-sahabatku Maya Yusenta, S.H. Ike Wulan Oktaviana, S.H. Kristina Hariningsih, S.H. Desi Ratnasari, S.H. Ayu Liana, S.H. Rimbi Fadilla Tunnisa, S.H. Hartini, S.H. Siti Latifah Fitriyani, S.H. Dwi Oktaviyani, yang kusayangi yang telah memberikan semangat, motivasi dan memberikan dukungan selama ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan muamalah F yang kusayangi yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

13. Teman-teman KKN kelompok 178 dan Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk peneliti tetapi juga untuk para pembaca, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

Leni Sugiarti

1521030478



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II       KONSEP SEDEKAH DALAM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum tentang Sedekah .....	15
1. Pengertian Sedekah .....	15
2. Dasar Hukum Sedekah .....	17
3. Hukum yang Terkait dengan Sedekah .....	24
4. Rukun dan Syarat Sedekah .....	25
5. Macam-macam Pemberian .....	26
6. Bentuk-Bentuk Sedekah .....	27
7. Pemberian Bersyarat .....	30
8. Pendapat Para Ulama tentang Sedekah .....	31
9. Manfaat dan Hikmah Sedekah .....	36
10. Sedekah yang di Larang dalam Islam .....	43
11. Bersedekah untuk Mengharapkan Balasan .....	52
B. Tinjauan Pustaka .....	58

<b>BAB III</b>	<b>Pelaksanaan Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Gayau .....	60
	1. Sejarah Berdirinya Desa Gayau .....	60
	2. Letak Geografis Desa Gayau .....	61
	3. Keadaan Demografis Desa Gayau .....	62
	4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Gayau .....	63
	5. Kondisi Pemerintahan Desa Gayau .....	66
	6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gayau .....	68
	B. Pelaksanaan Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	
	A. Praktik pemberian punjungan yang mempunyai tujuan lain dari penyelenggara acara hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran .....	82
	B. Tanggapan Masyarakat terhadap Praktik Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran .....	83
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran .....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	90
	B. Rekomendasi .....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Desa Gayau .....	61
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Gayau .....	62
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Gayau .....	62
Tabel 3.4 Pola Pengolahan Tanah di Desa Gayau .....	64
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana di Desa Gayau .....	65
Tabel 3.6 Pembagian Wilayah di Desa Gayau .....	65



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)”**. Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>1</sup> hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut menurut peneliti, tinjauan hukum Islam adalah menelaah atau mengkaji hasil yang didapat setelah mempelajari dari suatu masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis maupun as-sunah.

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Modern English Press: Jakarta, 1991), h. 1389.

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

Punjungan adalah pemberian sedekah berupa makanan sewaktu punya hajatan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Acara Hajatan adalah suatu acara, kegiatan atau pesta yang diselenggarakan oleh seseorang karena suatu hajatan tertentu seperti resepsi, khitanan, selamatan dan lain-lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan peneliti bahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

Bahwa dalam suatu acara hajatan masyarakat menjalin sikap saling tolong-menolong seperti memberikan bantuan-bantuan berupa tenaga, pikiran maupun harta bendanya agar suatu acara berjalan dengan lancar. Sebagai penghormatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, mereka diberikan satu porsi makanan lengkap yang dimasukan kedalam rantang dengan tujuan untuk meminta izin dan meminta doa restu akan diselenggarakannya suatu acara hajatan. Tetapi pada masa sekarang kebiasaan ini bergeser nilai dan fungsinya yaitu ditujukan kepada seluruh

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1117.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 473.



masyarakat sebagai undangan untuk menghadiri resepsi dengan mempersiapkan sejumlah uang yang dimasukkan kedalam amplop untuk pemilik hajjat. Namun ada beberapa warga yang merasa keberatan dan terpaksa dalam menghadiri undangan, terutama bagi warga yang ekonominya menengah kebawah.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni di fakultas syari'ah jurusan muamalah dan tersedianya literature yang menunjang seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini maka sangat memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
- b. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara satu dan lainnya.<sup>5</sup> Pada hakikatnya manusia harus saling berinteraksi antar sesama agar dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Hubungan yang baik antar manusia yang satu dengan yang lainnya dikenal dengan sebutan bermuamalah.<sup>6</sup> Dalam Al-Qur'an surah Al-maidah ayat 2 di jelaskan bahwa :

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 468.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ<sup>7</sup>

Artinya :“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(Q.S.Al-Maidah [5]: 2).

Melalui ayat di atas, Allah SWT. Menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan/kebajikan dan ketaqwaan. Sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. kegiatan saling tolong-menolong merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk tolong-menolong antara sesama manusia dapat mempererat persaudaraan yang akan membentuk perasaan bersatu dan bersolidaritas. Perasaan saling membutuhkan ini menimbulkan sistem tukar menukar kewajiban untuk memberi dan menerima bantuan kepada sesamanya.

Kegiatan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Seperti jual beli, utang piutang, bagi hasil, hibah, sedekah dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Salah satu bentuk muamalah di dalam islam adalah sedekah yakni pemberian secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.

Tujuan diturunkanya ajaran islam adalah untuk membangun masyarakat yang sempurna, berlandaskan rasa cinta, kasih sayang, ikatan silaturahmi, dan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 106.

<sup>8</sup> Ismail Muhammad Syah, et.al., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 34.

kekerabatan. Oleh karena itu, semua hal yang bisa memperkuat tali-tali kekerabatan antara setiap individu dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang serta persatuan antarsesama manusia disyariatkan dalam islam. Sedekah adalah salah satu cara efektif untuk mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Didalamnya terdapat penjabaran rasa saling menghormati, menyayangi, dan memuliakan. Secara fitrah, manusia akan semakin menyayangi siapa saja yang menghormatinya, berbuat baik terhadapnya, serta memperlihatkan kasih sayang dan rasa hormat terhadapnya.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam masyarakat dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan suatu acara adat. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Gayau kec. Padang cermin kab. Pesawaran bahwa masyarakat yang hendak menyelenggarakan suatu acara hajatan akan mengundang kerabat keluarga untuk datang ketempat pihak yang mengadakan hajatan. Dengan memberikan berbagai bantuan berupa tenaga, pikiran, harta benda, maupun bantuan lainnya yang diberikan semampunya dan ini berjalan hingga sekarang.

Sebelum diadakannya acara hajatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gayau seperti resepsi pernikahan dan resepsi khitanan pihak penyelenggara terlebih dahulu melakukan pembentukan panitia agar acara berjalan dengan lancar. Adapun susunan panitianya yaitu, ketua panitia, sekretaris bendahara, seksi dekorasi, seksi penerima tamu, seksi pengantar tamu, seksi keamanan, seksi konsumsi, seksi transportasi dan seksi

---

<sup>9</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, Cet. Pertama (Jakarta: Hikmah), h. 99.



perlengkapan. Setelah semua persiapan yang dibutuhkan serta susunan panitia sudah siap untuk melakukan tugasnya masing-masing. Maka selanjutnya panitia melakukan proses memasak makanan lengkap seperti nasi dan lauk pauknya yang akan dimasukkan ke dalam rantang, yang disebut dengan punjungan. kemudian panitia melakukan pemberian punjungan pada seluruh masyarakat. Yang mana biasanya pemberian punjungan ini dilakukan tiga hari sebelum resepsi.

Sebagian masyarakat di Desa Gayau dalam acara hajatan melakukan suatu praktik pemberian punjungan yang mana bagi masyarakat disana sudah menjadi kebiasaan dan masih berlaku hingga sekarang. Kebiasaan tersebut pada awalnya hanya ditujukan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai penghormatan yang bertujuan untuk meminta izin dan meminta doa restu akan diselenggarakannya suatu acara hajatan. Tetapi pada masa sekarang kebiasaan ini bergeser nilai dan fungsinya yaitu ditujukan kepada seluruh masyarakat maupun di luar desa tersebut, karena dalam praktiknya hantara ini tidak hanya dilakukan di Desa Gayau melainkan juga di desa lain.

Pemberian punjungan yang dibagikan pihak penyelenggara hajatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk datang ke acara resepsi dengan mempersiapkan sejumlah uang yang dimasukkan kedalam amplop untuk pemilik hajat. Namun ada beberapa pihak yang diberi punjungan merasa keberatan dan terpaksa dalam menghadiri undangan terutama bagi warga yang keadaan ekonominya rata-rata menengah kebawah. Sehingga kesan dalam pemberian tersebut tidak didasari dengan keikhlasan.

Dari gambaran peristiwa di atas, yang menjadi pokok permasalahannya adalah pemberian punjungan yang telah diberikan oleh pihak hajat mempunyai tujuan lain tidak hanya sekedar memberi. Sehingga peneliti menganggap diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau Kec. Padang Cermin kab. Pesawaran)**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan permasalahan pada penentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah yang terkait dengan Praktik Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana Praktik Pemberian Punjungan yang mempunyai tujuan lain dari Penyelenggara Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran?
2. Apa tanggapan Masyarakat terhadap Praktik Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Punjungan dalam Acara Hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran?

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktik pemberian punjungan yang mempunyai tujuan lain dari penyelenggara acara hajatan di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap praktik pemberian punjungan di Desa Gayau, Kec. Padang cermin, Kab. Pesawaran.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan di Desa Gayau, kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum Islam serta dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat mengenai pelaksanaan sedekah menurut hukum Islam sehingga tidak melanggar dari norma-norma syariah dan penelitian ini dimaksudkan



sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>10</sup>

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5.

ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>11</sup> Penelitian deskriptif analisis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>12</sup>

- a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada

---

<sup>11</sup> Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 68.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah kepala keluarga di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran sebanyak 453 kepala keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel adalah seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Random Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jadi sampel dari penelitian ini adalah  $10\% \times 453 = 45$  orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan



pecatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.<sup>14</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan pemberian punjungan yang tengah terjadi dalam masyarakat. Hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

c. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian<sup>15</sup>. observasi yang dilakukan dengan mengamati gejala dari pemberian punjungan yang dilakukan oleh pihak yang menyelenggarakan acara hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran terhadap masyarakat yang menerima.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ....., h. 202.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*....., h. 137

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya:

### a. Tahapan *Editing*

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

### b. Sistematika Data (*sistemating*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Metode Analisa Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik pemberian punjungan dalam acara hajatan.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala

yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pemberian punjungan dalam Acara Hajatan dalam pandangan hukum Islam.





## BAB II

### KONSEP SEDEKAH DALAM ISLAM

#### A. Gambaran Umum tentang Sedekah

##### 1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab صدق (shadaqa), yang berarti benar.<sup>1</sup> Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah Swt. dan Rasulnya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi.<sup>2</sup> Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>3</sup>

Secara etimologi, kata sedekah yang berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang di dalam Al-Qur'an disebut juga sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat).<sup>4</sup> Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah shadaqah sunah yang di masyarakat sering diucapkan dengan istilah sedekah.

Secara terminologi, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang, secara iklas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.<sup>5</sup> Contoh, memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Paduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 15.

<sup>2</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Paduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah....*, h. 15.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 88.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 89.

membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian/sumbangan) termasuk kedalam kategori sedekah.

Menurut kamus fiqh, Sedekah ialah memberi sesuatu yang berguna bagi fakir-miskin dengan tujuan beribadah kepada Allah semata.<sup>6</sup> Secara lahiriyah Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar memperoleh pahala di akhirat kelak.<sup>7</sup> Menurut syar'i sedekah bermakna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang sah dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah Swt tanpa paksaan.<sup>8</sup>

Menurut Syekh Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya (at-Ta'rifat), Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapat pahala dari Allah.<sup>9</sup> Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan Sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang gaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) dari haknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan pengertian sedekah adalah suatu pemberian benda oleh

---

<sup>6</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 197.

<sup>7</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 95.

<sup>8</sup> Ubaidurrahim el-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: Kawah Media, 2015), h. 3.

<sup>9</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 185.

<sup>10</sup> *Ibid.*

seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.

## 2. Dasar Hukum Sedekah

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam hadis serta ijma dari ulama dan kaum muslimin. Adanya penjelasan itu perlu, karena pada hakikatnya manusia sangat membutuhkan keterangan, tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum islam. juga karena manusia sangat membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.<sup>11</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. antara lain sebagai berikut :

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu perlu

---

<sup>11</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

aturan yang mengatur tentang hubungan manusia mengenai hukum sedekah dalam Islam agar manusia senantiasa terhindar dari segala larangan-larangan hukum Islam. diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasari persyariaan sedekah ialah:

1). Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2]: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>12</sup>

Artinya:“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Apabila seseorang menjumpai orang yang diberi hutang dalam keadaan kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga ia mampu membayar utangnya.

Berkenaan dengan riwayat yang telah disebutkan bahwa Bani Mughirah mengatakan kepada Bani Amr bin Umair ketika menagihnya, “kini kami dalam keadaan sulit, maka tangguhkanlah sampai musim panen buah”. Bani Amr menolak permintaan tersebut. Lalu turunlah ayat berkenaan dengan peristiwa mereka, seperti kedua ayat sebelumnya.

وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 47.



Asal kata tasaddaqu ialah tatasaddaqu, yang artinya hendaknya kalian menyedekahkan harta terhadap orang-orang yang mempunyai hutang dan sedang kesulitan, dengan membebaskan sebagian atau seluruh utangnya. Hal itu lebih baik bagi kalian, dan lebih banyak pahalanya disisi Allah daripada menunggu mereka bisa membayar.

Pengertian ayat ini mengandung anjuran bersedekah dan memaafkan orang yang berutang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Artinya, di dalam ayat ini terkandung ajaran berbelas kasih dan berbuat baik terhadap orang lain. Sehingga dengan cara ini akan menciptakan suasana hubungan baik antara individu dalam masyarakat, persatuan dan tolong-menolong dalam rangka membangun kemaslahatan umat, sebagaimana dianjurkan oleh hadis nabi berikut ini:

13 *اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَتَدُّ بِعَضُوِّ بَعْضٍ*.

“Seorang mu’min dengan seorang mu’min lainnya adalah ibarat sebuah bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan.”

Apabila telah diketahui bahwa hal ini lebih baik bagi kalian, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang telah kalian ketahui. Bersikap toleransi hendaklah kalian lakukan antar sesama, dan belas kasihnilah mereka.

Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa menanggihkan penagihan hutang terhadap orang lain yang sedang

---

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), h. 117.

kesulitan, hukumnya wajib. Lebih baik dari itu, sedekahkanlah hutang itu lantaran pertimbangan sesama muslim.<sup>14</sup>

2). Firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

15 عَلِيمٌ

Artinya:“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Bahwa orang yang berinfak di dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan meninggikan kalimatnya, sama halnya dengan seseorang yang menabur benih ditanah yang paling subur. Sehingga, hasilnya sangat baik, dan ketika panen akan memetik hasilnya tujuh ratus kali lebih banyak dari aslinya.<sup>16</sup>

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

Allah memberi tambahan padanya dengan tambahan yang tak terhitung lagi.

Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis dari Ali dan Abu Darda, yang menceritakan tentang Rasulullah saw. yang mengatakan, “Siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tinggal dirumahnya, maka setiap dirham yang ia infakkan menjadi tujuh ratus

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 44.

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*...., h. 54.

dirham (pahalanya). Dan siapa saja yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian menginfakkan hartanya untuk itu, maka bagi setiap dirham akan menjadi tujuh ratus kali dirham di hari kiamat esok.

Mu'az bin Jabal meriwayatkan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan menginfakkan harta bendanya, Allah telah menyediakan pahala dari gudang rahmatnya, yang pahala tersebut tidak putus-putusnya (mengali terus).

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Sungguh, Allah Swt mempunyai kemudharatan yang tak terbatas, pemberiannya tidak bisa dihitung atau dibatasi. Allah maha mengetahui, untuk siapa pahala yang dilipat gandakan ini, yakni, ditunjukkan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggikan kalimatul-Haq dan mendidik umat dengan didikan akhlak agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia atau kelak jika mereka kembali ke akhirat. Apabila pengaruh infak ini telah membekas, hingga agamanya menjadi kuat diantara mereka, dana seluruh umat merasakan kebahagiaan, berarti mereka semua telah mengecap hasil yang membawa kebaikan yang melimpah kepada mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 55.

3). Firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2]: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

18 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Allah mengajurkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak di jalan Allah Ta’ala. Dia telah mengulangi ayat ini beberapa kali dalam kitabnya yang mulia.

Dalam hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia disebutkan bahwa Allah Ta’ala berfirman: “Siapakah yang mau meminjamkan dengan perhitungan matang dan tanpa aniaya?”

Firmannya, “فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً” Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

Selanjutnya Allah berfirman, وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki). Artinya berinfaklah kalian dan jangan pedulikan, karena Allah maha memberi rizki. Dia akan menyempitkan atau meluaskan rizki siapa yang ia kehendaki. Disini Allah mempunyai

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 39.

hikmah yang sangat sempurna. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ “Dan kepadanya kamu dikembalikan”, pada hari kiamat kelak.<sup>19</sup>

Ayat-ayat Al-Qur’an maupun al-Hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah bentuk tolong menolong adalah memberikan benda kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya,<sup>20</sup> firman Allah dalam surat Al-Maidah [5]: 2.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ<sup>21</sup>

Artinya:“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.QS.Al-maidah [5]: 2

#### b. Dasar dalam As-sunnah

As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. selain dari Al-Qur’an, baik perkataan, perbuatan, taqir (penetapan) yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar’i. Dengan demikian, sifat, perilaku, sejarah hidup, dan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw yang tidak berkaitan dengan hukum syara’ tidak dapat dikatakan sunnah. Rasulullah memerintahkan agar umatnya bersedekah meskipun dalam jumlah yang sedikit.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 809.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 212.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.....*, h. 106.

<sup>22</sup> Muchotob Hamzah, MM., et.al., *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah* (Yogyakarta: Tim Aswaja Center UNISIQ,LkiS, 2017), h. 223.



عَدِيٍّ نُنْ حَاتِمِ رَضِيَا لِلّٰهُ عَنْهُ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ يَثِقُ تَمْرَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>23</sup>

Artinya: “Adi bin Hatim r.a. berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma.” (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadis yang lain Rasul bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (رواه مسلم)<sup>24</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya), kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya (di dunia dan akhirat)”. (HR. Muslim).

### c. Ijma

Ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunah. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberi pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.

## 3. Hukum Yang Terkait Dengan Sedekah

Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kapan saja dan dimana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan yaitu lebih dianjurkan pada bulan Ramadhan. Dijelaskan juga dalam kitab Kifayat al-Akhyar, sedekah sangat

<sup>23</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’Lu’ wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, (jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 430.

<sup>24</sup> Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*, jilid III, terj, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 345.

dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau bepergian, berada di kota mekah dan madinah, peperangan, haji, dan pada waktu-waktu yang utama seperti sepuluh hari di bulan Zulhijah, dan hari raya.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih utama yaitu keluarga yang paling memusuhi, keluarga yang jauh hendaklah didahulukan dari tetangga yang bukan keluarga. Karena selain sedekah, pemberian itu akan mempererat hubungan silaturahmi.

Selain itu dalam menggunakan cara juga kita harus memilih cara yang lebih baik dalam bersedekah yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal itu lebih utama dibandingkan terang-terangan.<sup>26</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Sedekah**

Dalam aplikasinya, shadaqah memiliki rukun dan syarat. Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Pihak yang bersedekah, disyaratkan:

- 1).Orang yang memberi memiliki benda itu dan berhak mentasharrufkan (memperedarkannya).<sup>28</sup>
- 2).Orang yang memberi harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu baligh dan berakal.

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et, al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 151

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. Pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 260.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- 3).Orang yang memberi hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- b. Pihak penerima sedekah, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Benda yang disedekahkan. Syarat dari benda yang dijadikan sedekah yaitu:
- 1).Benda yang diberikan harus milik sempurna dari pihak yang bersedekah.
  - 2).Benda yang diberikan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.<sup>29</sup>
  - 3).Benda yang diberikan merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan.
- d. Syighat (ijab dan kabul). Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.<sup>30</sup>

## 5. Macam-macam Pemberian

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motifasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 342.

<sup>30</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer....*, h. 260.

- a. Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar bahwa al-Hibah ialah :

الْتَمْلِيكُ بِغَيْرِ عَوَاضٍ

“Pemilikan tanpa penggantian”

- b. Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang maha kuasa.<sup>31</sup>
- c. Wasiat, yang dimaksud dengan wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah:

عَقْدٌ يُوَجِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبَرُّعًا مِنْ مَالٍ لِعَيْرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

“Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.<sup>32</sup>

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>33</sup>

## 6. Bentuk-Bentuk Sedekah

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas kepada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang yang berhak menerimanya, melainkan lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun non

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahairriyah, 1976), h. 311.

<sup>32</sup> Hasbi Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 97.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam....*, h. 311.

fisik.<sup>34</sup> Bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat diamati dari beberapa sabda Rasulullah Saw berikut ini:

أَبُو مُوسَى, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: فَيَمْسِكُ عَنِ الشَّرْفَانَةِ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>35</sup>

"Abu Musa Al-Asy'ary ra berkata, "Nabi Saw bersabda, Setiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan? Beliau bersabda, Hendaklah ia berusaha dengan tangannya, sehingga ia dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan juga bisa bersedekah." Mereka bertanya, 'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukan hal itu? Beliau bersabda, Hendaklah ia menolong orang yang sangat menderita lagi teraniaya, 'Mereka bertanya, bagaimana bila ia juga tidak bisa melakukannya?' Beliau bersabda, hendaklah ia memerintahkan suatu kebaikan, atau bersabda, sesuatu yang mak'ruf. Ia berkata, Bagaimana bila ia masih tidak dapat melakukannya? Beliau bersabda, hendaklah ia menahan diri dari kejahatan, itulah sedekah baginya," (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah Saw menyatakan:

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ, كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ, يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ, وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ, وَبِمَيْطِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 90.

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*...., h. 426.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 427.



"Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah tiap hari. Mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah sedekah. Menolong seseorang untuk menaikan hewan tunggangannya kemudian mengangkat barang-barangnya keatas hewan tunggangan tersebut adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan menuju shalat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu orang dari jalan adalah sedekah." (HR Bukhari Muslim).

Di samping itu Rasulullah Saw juga bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا  
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ  
يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.  
قَالَ (أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ  
وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ  
صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ). قَالُوا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ أَيَّتَى أَحَدْنَا نَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي  
حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)  
(رواه مسلم)<sup>37</sup>

"Dari Abu Dzar ra, ia berkata, "Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Saw berkata kepada Nabi Shalallahu'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi shalallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Bukanlah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk shadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang diantara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?"

<sup>37</sup> Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*...., h. 329.

Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR.Muslim).

Berdasarkan hadis-hadis di atas para pakar fiqh membagi sedekah menjadi:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya.
- e. Membantu orang mengangkat/memuat barang-barangnya kedalam kendaraanya.
- f. Menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang berlalu lintas.
- g. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
- h. Membacakan/mengucapkan zikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istigfar.
- i. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.
- j. Membimbing orang yang buta, tuli, bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti tentang alamat rumah dan lain-lain dan memberi senyuman kepada orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly. Et, al. *Fiqh Muamalat....*, h. 156.

## 7. Pemberian Bersyarat

Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun shadaqah, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti seseorang berkata “Aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku”.<sup>39</sup>

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali.<sup>40</sup> Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada Rasulullah Saw. Dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni agar Rasul memberikan sesuatu yang disukainya. Jelasnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas ra. Berkata:

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَتَا بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ رَضِيتَ قَالَ لَا فَرَادَهُ فَقَالَ رَضِيتَ قَالَ لَا فَرَادَهُ فَقَالَ رَضِيتَ قَالَ نَعَمْ. (رواه مسلم)<sup>41</sup>

“Seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah Saw. Seekor unta betina, kemudian pemberian itu di balas oleh Rasulullah Saw. Dan bersabda; “Telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab: “belum”, kemudian di tambah kembali balasanya itu, lalu beliau bersabda; “Telah relakah engkau?”, laki-laki itu menjawab; Ya, sudah!”. (HR.Muslim)

Hadis yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 212.

<sup>40</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-syafi'iyah* (Karya Indah: jakarta, 1986), h. 162.

<sup>41</sup> Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*...., h. 376.

## 8. Pendapat Para Ulama Tentang Sedekah

Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan pada dasarnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah ayat 280 yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>43</sup>

Artinya:“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Q.S. Al-Baqarah [2]: 280.

Dalam hadis Rasulullah Saw:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ, فَإِنَّهَا تُسَدُّ  
 مِنْ الْخَائِعِ وَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. (رواه ابن المبارك)<sup>44</sup>

Artinya:“Bersedekah kalian, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sebab, sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan, dan memadamkan kesalahan sebagai mana air memadamkan api. (HR. Ibn al-Mubarak).

Disamping sunnah, adakalanya pula hukum sedekah itu menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah itu untuk kemaksiatan. Dan ada kalanya pula hukum sedekah itu menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya,

<sup>42</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 25.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 47.

<sup>44</sup> Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*...., h. 435.

sementara dia (orang pertama) mempunyai makanan lebih dari apa yang ia perlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.<sup>45</sup>

Makna sedekah disini, yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Oleh karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah صدقة تطوع (shadaqah tathawwu') atau صدقة نافلة (shadaqah nafilah). Sedang untuk zakat dipakai istilah صدقة مفروضة (shadaqah mafrudhah). Namun hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai kaidah syara':<sup>46</sup>

الواصللة إلى الحرام حرام

“segala perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram pula.

Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (mudhthar) yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk menghilangkan dharar (izalah adh dharar) yang wajib hukumnya, sesuai kaidah syara':

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak terlaksana sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya.”

<sup>45</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2005), h. 330.

<sup>46</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, h. 86.



Dalam ‘urf para fuqaha, sebagaimana dapat dikaji dalam kitab-kitab fiqh berbagai mazhab, jika disebut istilah sedekah secara mutlak, maka yang di maksud adalah sedekah dalam arti yang pertama ini, yang hukumnya sunnah, bukan zakat.<sup>47</sup>

Sedekah dalam sesuatu yang ma’ruf ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Saw. bersabda: “كل معروف صدقة” (kullu ma’rufih shadaqah), artinya “setiap kebajikan, adalah sedekah.” Berdasarkan hadis ini, maka mencengah diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah, memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah, beramal ma’ruf nahi munkar adalah sedekah, menumpahkan syahwat kepada istri adalah sedekah, dan senyum kepada sesama muslim pun adalah juga sedekah.<sup>48</sup>

Arti sedekah yang sangat luas inilah yang dimaksudkan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya التعريفات (at-Ta’rifat). Menurut beliau, “sedekah adalah segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah Swt.” Pemberian (العاطية/al-athiyah) disini dapat diartikan secara luas, baik pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa sesuatu sikap atau perbuatan baik. Makna yang demikian ini menimbulkan kerancuan dengan arti sedekah yang pertama atau kedua dikarenakan maknanya amat luas.

Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim ketika mensyarahkan hadis di atas ( كل معروف صدقة ), beliau mengisyaratkan bahwa sedekah disini memiliki arti majazi (kiasan/metaforis), bukan arti yang hakiki (arti

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 88.

asal/sebenarnya). Menurut beliau, segala perbuatan baik dihitung sebagai sedekah, karena disamakan dengan sedekah (berupa harta) dari segi pahalanya. Misalnya, mencegah diri dari perbuatan dosa disebut sedekah, karena perbuatan ini berpahala sebagaimana halnya sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar disebut sedekah karena aktifitas ini berpahala seperti halnya sedekah, demikian seterusnya. Walhasil, sebagaimana halnya makna sedekah yang kedua, makna sedekah yang ketiga inipun bersifat tidak mutlak. Maksudnya, jika dalam sebuah ayat atau hadis terdapat kata shadaqah, tidak otomatis bermakna segala sesuatu yang ma'ruf, kecuali jika terdapat qarinah yang menunjukkannya. Sebab sudah menjadi hal yang lazim dan masyhur dalam ilmu ushul fiqh, bahwa sesuatu lafazh pada awalnya harus diartikan sesuai makna hakikinya. Tidaklah dialihkan maknanya secara majazi, kecuali jika terdapat qarinah. Sebagaimana diungkapkan oleh An-Nabhani dan para ulama lain, terdapat sebuah kaidah ushul menyebutkan: "Pada asalnya suatu kata harus diartikan secara hakiki (makna aslinya)."

Bisa saja lafazh "shadaqah" dalam satu nash bisa memiliki lebih dari satu makna, tergantung dari qarinah yang menunjukkannya. Bisa saja, "shadaqah" dalam satu nash berarti sekaligus berarti sedekah sunnah. Misalnya firman Allah: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS .Al- Taubah [9]: 103). Kata "Shadaqah" pada ayat di atas dapat diartikan "zakat", karena kalimat sesudahnya "kamu membersihkan dan

menyucikan mereka” menunjukkan makna bahasa dari zakat yaitu “التطهير - tathhir” (menyucikan). Dapat pula diartikan sebagai “shadaqah” (yang sunnah), karena asbabun nuzulnya berkaitan dengan harta sedekah, bukan zakat.<sup>49</sup>

Menurut Ibnu Katsir ayat ini turun sehubungan dengan beberapa orang yang tertinggal dari perang tabuk, lalu bertobat seraya berusaha menginfakkan hartanya. Jadi pengifaqan harta mereka lebih bermakna sebagai “penebus” dosa bagi zakat. Oleh karena itu Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “shadaqah” dalam ayat di atas bermakna umum, bisa sedekah wajib (zakat) atau sedekah sunnah. Menurut Sayyid As-Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, juga menyatakan “shadaqah” dalam ayat di atas dapat bermakna zakat yang wajib, maupun shadaqah tathawwu’.<sup>50</sup>

## 9. Manfaat dan Hikmah Sedekah

### a. Manfaat Sedekah

Pada dasarnya ada tiga pihak yang mendapatkan manfaat dari sedekah. Pertama, orang yang mengeluarkan sedekah. kedua, orang yang mendapatkan sedekah. Ketiga, masyarakat yang ada disekitar orang yang bersedekah.

#### 1). Manfaat sedekah bagi orang yang mengeluarkannya.

##### a). Sebagai kesempurnaan imam dan Islam

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Karena itu, Islam bukan hanya mengajarkan

<sup>49</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Edisi terj. Oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Mustaqiim, (Jakarta: Cet.II, Buku 2, 2004). h. 326.

<sup>50</sup> *Ibid.*

bagaimana seorang muslim itu berhubungan dengan tuhan, akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berhubungan baik dengan keluarganya, tetangganya, dan masyarakatnya. Rasa empati sosial dalam ajaran Islam bukan hanya dalam wacana-wacana kosong yang tanpa aplikasi. Akan tetapi, rasa empati sosial dalam Islam diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata bukan sekedar pengakuan. Oleh karena itu, orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, dan mengaku bertakwa ditantang oleh Allah untuk melakukan perbuatan sebagai bukti keimanan, keislaman, dan ketakwaan. Jika perbuatan yang diperintahkan tersebut bisa dilakukan dengan baik maka mereka pantas disebut mukmin, muslim dan muttaqin. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

51 ﴿١٣٤﴾ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali-'Imran[3]:133-134).

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 67

Dalam ayat diatas menginfakkan harta yang salah satunya adalah dengan sedekah, adalah ciri orang yang bertakwa. Allah memerintahkan menginfakkan harta bukan saja dalam keadaan senang akan tetapi juga dalam keadaan susah.

b). Tanda berprasangka baik kepada Allah

Orang yang mau mengeluarkan sebagian rizki untuk disedekahkan kepada orang lain berarti dalam dirinya ada rasa baik sangka kepada Allah. Ada keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah akan mengganti sedekah yang dikeluarkannya tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Berbeda dengan orang pelit yang menganggap pintu rizki itu hanya kerja keras dan kikir terhadap orang lain. Mereka tidak yakin jika mereka mengeluarkan sedekah niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman “Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku”. Apabila orang mau baik sangka kepada Allah maka Allah akan memberinya kebaikan kepadanya begitu pula sebaliknya.<sup>52</sup>

c). Sebab memperoleh cinta Allah dan cinta sesama Manusia

Salah satu langkah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah adalah dengan cara mengasihi sesama manusia, dan salah satu cara mengasihi sesama manusia adalah dengan bersedekah kepada mereka. Perbuatan cinta dan kasih sayang

---

<sup>52</sup> Syafi'i Maskur, *Kekuatan Sedekah* (Yogyakarta: Brilliant Books, 2011), 49-50.



kepada sesama manusia bisa menjadikan sebab seseorang dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda: “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami”. Dalam hadis lain disebutkan, “kasihanilah yang ada di atas bumi niscaya yang ada di atas langit akan mengasihimu”.

Selain kecintaan Allah, orang yang suka bersedekah akan mendapatkan kecintaan dari sesama manusia. Sudah menjadi tabiat manusia untuk ingin diperhatikan, dimengerti dan dibantu. Sedekah adalah merupakan salah satu bentuk empati sosial. Setiap orang yang diberi sesuatu kenikmatan pasti ia akan merasa senang dengan pemberian.<sup>53</sup>

#### d). Mensucikan Jiwa

Cinta dunia adalah kotoran yang menempel dalam jiwa manusia. Salah satu bentuk cinta dunia adalah mencintai harta yang berlebihan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

<sup>54</sup> وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۗ

Artinya: “kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. QS. Al-Humazah [104]:1-2.

Sifat bakhil adalah kotoran yang menodai jiwa dan kotorannya harus disucikan. Cara mensucikannya adalah menambahkan sifat pemurah dengan cara senang bersedekah. Jika hati dan jiwa sudah

<sup>53</sup> *Ibid.*, 51.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 601.

bersih maka akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah.<sup>55</sup>

## 2). Manfaat sedekah bagi orang yang menerima

### a). Manfaat Lahir

Secara lahir orang yang menerima sedekah akan dicukupkan kebutuhannya dan diringankan beban kesulitan hidupnya. Perut yang tadinya merasa lapar bisa menjadi kenyang karena ada orang yang memberinya sedekah. Sedekah yang bisa dimanfaatkan dengan produktif bisa mengurangi pengangguran.

### b). Manfaat Batin

Selain manfaat lahir, orang yang mendapatkan sedekah juga mendapat manfaat batin, mereka akan merasa terbantu dan akan tumbuh dalam dirinya betapa orang lain memperhatikan dan membantu dirinya. Sedekah yang mereka terima bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak menghadapi segala persoalan ini sendirian, namun masih banyak saudaranya yang mau berbagi beban derita, dorongan psikologis ini sangat diperlukan bagi setiap orang.<sup>56</sup>

## 3). Memperkuat tali ikatan keluarga dan masyarakat

Kaya dan miskin adalah sunatullah yang tidak bisa dirubah lagi. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah untuk menguji apakah orang kaya mau bersyukur dan orang miskin mau bersabar. Apabila dalam masyarakat orang yang kaya mau mensyukuri nikmat yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 57-58.

salah satunya adalah dengan bersedekah maka akan tercipta hubungan harmonis dalam masyarakat tersebut. Dalam kitab *Durratun Nasihin* disebutkan bahwa tegaknya dunia itu disebabkan karena empat hal. Pertama, ilmu para ulama. Kedua, keadilan para pemimpin. Ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Keempat, kesabaran orang-orang miskin. Apabila empat hal ini bisa terealisasikan akan tercipta keimanan dan ketentraman dalam masyarakat tersebut. Tindak akan terjadi kecemburuan sosial yang menyebabkan rasa iri dan dengki.<sup>57</sup>

Adanya rasa iri dan dengki itu disebabkan karena tidak adanya tali ikatan yang kuat. Orang miskin tidak akan iri kepada orang kaya apabila orang kaya tersebut mau berbagi suka kepadanya. Kecemburuan sosial tidak akan pernah muncul jika antara si kaya dan si miskin mau saling mengenal, memahami dan saling membantu.<sup>58</sup>

#### b. Hikmah Sedekah

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik<sup>59</sup>. Hikmah yang dapat dipetik:


---

<sup>57</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 235.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 236.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat....*, h. 157.

- 1). Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis “tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah”.
- 2). Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan.
- 3). Orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat.<sup>60</sup>
- 4). Memberi dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Pemberian dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki.
- 5). Pemberian dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi.<sup>61</sup>
- 6). Dengan bersedekah dapat menghapus Dosa.<sup>62</sup> Allah mengajarkan kepada kita agar segera menutupi dengan kebaikan setelah melakukan kesalahan, sebagaimana dalam firmanNya:
 

<sup>63</sup>  إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّٰكِرِينَ

“...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS. Huud [11]: 114).
- 7). Sedekah termasuk wujud rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang dikaruniakan Allah.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 218.

<sup>62</sup> Zainul Arifin el-Basyier, *Matematika Sedekah* (Yogyakarta: Mutiara Media), h. 62.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, h. 234.

## 10. Sedekah Yang Dilarang Dalam Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Al-Mann (membangkit-bangkitkan). Artinya seseorang yang bersedekah kemudian ia terus mengingat dan menyebut-nyebutnya dihadapan orang lain; sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah, maka pahala sedekahnya batal.
- b. Al-Adza (menyakiti). Artinya, seseorang yang telah bersedekah, kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya, maka sedekahnya di nilai batal.
- c. Riya' (Memperlihatkan). Artinya, seseorang yang bersedekah dan ketika atau sesudah memberi sedekah itu ia memperlihatkannya kepada orang lain, seperti bersedekah dihadapan orang banyak, padahal ketika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah, atau mempublikasikannya dengan maksud agar orang tahu dan kemudian memuji dan menyanjungnya sebagai seorang dermawan, maka pahala sedekahnya batal.<sup>66</sup>

Ketiga hal itu oleh Allah disebut sebagai perbuatan yang membatalkan atau merusak sedekah. Orang yang bersedekah seperti itu

---

<sup>64</sup> Zainul Arifin el-Basyier, *Matematika Sedekah....*, h. 66.

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 94.

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. al., Fiqh Muamalat....*, h. 155.

tidak memperoleh sedikitpun pahala dari sedekahnya. Sebagaimana hal itu dijelaskan Allah dalam firmanNya.<sup>67</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ  
 مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا  
 كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ<sup>68</sup>

Artinya:“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir..(QS.Al-Baqarah[2]: 264).

Ayat ini dimulai dengan panggilan mesra Ilahi, Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan Mesra itu disusul dengan larangan; jangan membatalkan, yakni ganjaran sedekah kamu. Kata ganjaran tidak disebut dalam ayat ini untuk menginsyaratkan bahwa sebenarnya bukan hanya ganjaran atau hasil dari sedekah itu yang hilang, tetapi juga sedekah yang merupakan modalpun hilang tidak berbekas. Padahal, tadinya modal itu ada dan ganjaranya seharusnya ada, namun kini keduanya hilang lenyap.<sup>69</sup> Allah bermaksud melipatgandakannya, tetapi kamu sendiri yang melakukan sesuatu yang mengakibatkannya hilang lenyap karena

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 94.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 44.

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 694.



kamu menyebut-nyebutnya dan mengganggu perasaan si penerima. Jangan keberatan dengan hilangnya sedekah itu karena keadaan kamu-wahai yang beriman tapi melakukan keburukan itu-seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya ingin mendapat pujian dan nama baik, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sungguh tercela sifat mereka.<sup>70</sup>

*Mannan* artinya “mengungkit-ungkit jasa”. Sedangkan *Adza* artinya “penghinaan” dan sebagainya.<sup>71</sup>

Dua kelakuan buruk di atas dipersamakan dengan dua hal buruk, yaitu pamrih dan tidak beriman. Memang, orang yang pamrih melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat pujian manusia tidak wajar mendapat ganjaran dari Allah. Jika ia menuntut ganjaran, hendaklah ia memintanya kepada siapa yang ia tujukan pekerjaan itu. Tidaklah benar meminta upah dari seorang yang anda tidak bekerja untuknya. Yang pamrih hanya mengharap upahnya di dunia ini. Jika demikian, ia tidak percaya dengan hari kemudian dan karena itu dia tidak wajar menuntut ganjaran ketika itu. Apalagi kelakuannya menunjukkan ia tidak percaya kepada Allah, tidak juga hari kemudian.

Jangan heran, wahai yang bersedekah disertai mann dan adza, jika keadaan kalian sama dengan keadaan orang yang pamrih itu. Keadaan orang yang pamrih sungguh mengherankan, sebagaimana dipahami

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 695.

<sup>71</sup> H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 1* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h. 518.

dengan penggunaan kata (مثل) *matsal* yang berarti keadaan yang mengherankan, mencengangkan, dan atau menakjubkan.<sup>72</sup>

Abu Dzar r.a. mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ  
عَذَابُ آلِيمٍ: أَلْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ وَالْمَسْبِلَ إِزَارَاهُ وَالْمِنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِلِحْفٍ  
الْكَاذِبِ. (رواه مسلم)

“Ada tiga macam orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, bahkan Allah tidak akan melihat dengan rahmat kepada mereka, tidak di bersihkan (dibebaskan), dan untuk mereka siksa yang sangat pedih, yaitu: orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang menurunkan kainnya hingga di bawah mata kaki, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR.Muslim).

Abu Darda r.a. mengatakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا مُدْمٌ مِنْ خَمْرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ  
(رواه ابن مردويه وأحمد وابن ماجه)

“Tidak akan masuk surga orang yang durhaka terhadap ayah dan ibu, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang suka minum khamar, dan orang yang mendustakan takdir Allah.” (HR. Ibnu Murdawaih, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمٌ مِنَ الْخَمْرِ  
وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ. (رواه ابن مردويه وابن حبان والحاكم والنسائي)

“Ada tiga macam orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya di hari kiamat, yaitu: orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya, peminum khamar, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya.”(HR. Ibnu Murdawaih, Ibnu Hiban, Hakim, dan Nasa’i)

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., h. 695.

Karena itulah Allah memperingatkan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut nyebut dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang riya karena ingin mendapat pujian dari orang lain, bukan karena dorongan iman kepada Allah dan hari kemudian”.

Sebagaimana batalnya sedekah orang yang riya, demikian pula batal sedekah orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya atau menghina orang yang disedekahi. Sebab, orang yang berbuat karena riya itu hanya ingin dikenal sebagai dermawan dan selalu dipuji orang, sama sekali tidak terdorong untuk mendapat keridhaan Allah atau ingin pahala di hari akhir.

Kemudian Allah memberi perumpamaan bagi orang bersedekah karena riya atau bersedekah kemudian mengungkit atau menghina penerimanya bagaikan batu marmer yang halus yang ada tanah di atasnya, tiba-tiba turun hujan lebat, maka batu itu kembali menjadi licin sementara tanah yang di atasnya itu telah tersapu bersih.

Demikianlah amal orang yang tidak ikhlas karena Allah hilang sia-sia, sehingga mereka kelak tidak mendapat apa-apa disisi Allah. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir.<sup>73</sup>

Allah menjanjikan pahala yang besar dan berlipat ganda bagi yang bersedekah karena hanya menuntut keridhaannya, tidak mengikutinya

---

<sup>73</sup> H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier....* h. 520.

dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sedekah itu, seperti firman Allah berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ  
 هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <sup>74</sup>

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah[2]: 262).

Dalam ayat lain:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ <sup>75</sup>

Artinya: “Perumaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS-Al-Baqarah [2]: 261).


Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk disedekahkan karena barang yang disedekahkan harus didasari oleh keiklasan dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan hal ini, maka tidak boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya kecuali ada izin darinya. Tetapi, jika telah berlaku kebiasaan dalam

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 44.

<sup>75</sup> *Ibid.*

sebuah rumah tangga seorang isteri boleh menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, maka hukumnya boleh tanpa minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini, bukan hanya isteri yang mendapat pahala tetapi suami pun mendapat pahala atas usahanya.<sup>76</sup>


Adapun hukum menyedekahkan harta yang haram adalah haram atau tidak boleh. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama fiqh, baik benda yang haram dari zatnya seperti daging babi, anjing dan lain-lain, atau haram dari segi mendapatkannya, seperti harta yang diperoleh dari hasil judi, merampok, korupsi dan sebagainya, karena harta itu bukanlah miliknya yang sah.<sup>77</sup> Allah tidak akan menerima sedekah dari yang haram, sebagaimana hal itu dijelaskan Nabi dalam sabdanya yang menerangkan bahwa sesungguhnya Allah adalah baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik (HR Muslim). Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasulnya. Allah berfirman:

78  يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai para rasul makanlah dari yang baik-baik, dan kerjakanlah pekerjaan yang baik, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu amalkan.” (QS. Al-Mukminun [23]: 51).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ

79  إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*..., h. 151.

<sup>77</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., h. 93.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 345.

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.” (QS. al-Baqarah, 2: 172).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Nabishallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَتْعَبَ أُغْبِرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ  
يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ  
فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. (رواه مسلم)<sup>80</sup>

“Kemudian Nabi shallallahu’alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai rabbku, . “padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan di beri makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?”.(HR. Muslim).

Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa doa orang yang makanan dan minumannya atau pakaiannya dari yang haram tidak dikabulkan Allah. Sebagaimana Do’a, sedekah juga adalah ibadah yang dapat diterima jika berasal dari yang baik, bukan dari yang haram. Namun demikian, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), tokoh fiqh mazhab Hanbali, memberikan jalan keluar terhadap hasil uang haram ini. Menurutnya, uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim). Sementara itu, Rasulullah saw. Melarang seseorang membuang-buang harta (HR Ahmad ibn Hanbal). Oleh sebab itu, jalan kompromi dari kedua hadis di atas, lanjut Ibn Qayyim al-Jawziyyah

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>80</sup> Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam....*, h. 454.



adalah dibolehkan memanfaatkan uang yang diperoleh melalui cara yang haram itu untuk kemaslahatan umum, yang sifatnya bukan untuk yang bersifat konsumtif (consumption).

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam sedekah adalah faktor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu tetapi, sesuatu itu dibutuhkan untuk menafkahkan keluarganya atau untuk membayar utangnya maka sesuatu itu tidak boleh untuk disedekahkan.

Sedekah hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak diperbolehkan menerima sedekah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Demikian halnya, dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik haram baginya meminta-minta sedekah kepada orang lain dan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Makruh hukumnya bagi orang yang telah menyedekahkan sesuatu kepada orang lain kemudian ia mengambil alih sesuatu itu menjadi miliknya baik dengan cara hibah atau mengganti dan haram menyebut-nyebut sedekahnya, hal terakhir ini dapat membatalkan pahala sedekah.<sup>81</sup>

## **11. Bersedekah Untuk Mengharapkan Balasan**

Orang-orang yang bersedekah memiliki banyak latar belakang. Ada yang memang terbiasa bersedekah sehingga hanya mengharapkan kasih

---

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah....*, h. 152.

sayang dari Allah swt. dan ada juga yang bersedekah karena berharap dapat memperoleh apa yang diinginkan.<sup>82</sup> Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ

Artinya:“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6).

Kata (تمنن) *tamnun* terambil dari kata (منن) *manana* yang dari segi asal pengertiannya berarti memutus atau memotong. Sesuatu yang rapuh, tali yang rapuh dinamai (حبل منين) *habl manin* karena kerapuhannya menjadikan ia mudah putus. Pemberian yang banyak dinamai (منّة) *minnah* karena ia mengandung arti banyak sehingga seakan-akan ia tidak putus-putus. Makanan yang diturunkan kepada Bani Israil dinamai (المنّ) *al-Mann* karena ia turun dalam bentuk kepingan terpotong-potong. Sedangkan, menyebut-nyebut pemberian dinamakan (من) *mann* karena ia memutuskan ganjaran yang sewajarnya diterima oleh pemberiannya.<sup>83</sup>

Beraneka ragam pendapat ulama tentang maksud ayat di atas. Al-Qurthubi mengemukakan sebelas pendapat, yang setelah diteliti sebagian darinya dapat dikelompokkan dengan sebagian yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada empat pendapat ulama tafsir tentang ayat keenam ini, yaitu:

a. Jangan merasa lemah (pesimis) untuk memperoleh kebaikan yang banyak. Pendapat ini berdasarkan suatu *qira'at* (bacaan) yang

<sup>82</sup> Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: hidup berkah rezeki melimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013), h. 54.

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 455.

dinisabkan kepada sahabat Nabi, Abdullah Ibn Mas'ud, yang membaca ayat di atas dengan (ولا تمنن تستكثر في الخير) *wa la tamnun tastakstiru fi al-khair*.

Pengertian dapat di benarkan oleh penggunaan bahasa karena (تمنن) *tamnun* yang darinya dibentuk kata (تمنن) *manin* yang berarti lemah walaupun penulis tidak menemukan ayat-ayat yang menggunakan kata tersebut dalam arti lemah. Namun, perlu di catat bahwa kata (في الخير) *fi al-khair* pada bacaan tersebut bukanlah bagian ayat ini, tetapi dia dinamai *mudraj*, yakni sisipan dari sahabat dimulai itu dalam konteks menjelaskan maksudnya.

- b. Jangan memberikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan yang lebih banyak darinya. Pendapat ini berdasarkan pengertian kata (منّ) *manna* yang biasa diterjemahkan dengan memberi. Dalam Al-Qur'an, ditemukan sekian ayat yang mengandung arti tersebut, seperti misalnya dalam QS. Sad [38]: 39.<sup>84</sup>
- c. Janganlah memberikan sesuatu dan menganggap bahwa apa yang engkau berikan itu banyak. Maksud dari larangan di atas mengarah kepada pengikisan sifat kikir dengan menggunakan suatu redaksi yang halus. Pemahaman ini berdasarkan kenyataan bahwa seseorang yang menganggap pemberiannya merupakan sesuatu yang banyak pada hakikatnya ingin menguranginya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki sifat kikir. Pendapat ketiga ini sama dari segi

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

pengertian kata tamnun dengan pendapat pertama, namun pengertian yang dikemukakan disini berbeda dengan pengertian pertama akibat perbedaan pendapat tentang arti huruf (س) *sin* pada kata (تستكثر) *tastaksir*. Pendapat pertama mengartikannya sebagai meminta atau mengharapkan, sedangkan pendapat ketiga mengartikannya dengan menganggap.

- d. Jangan menganggap usahamu (berdakwah) sebagai anugerah kepada manusia karena dengan demikian, engkau akan memperoleh yang banyak. Perolehan yang banyak ini bukan bersumber dari manusia, tetapi berupa ganjaran dari Allah.

Konsekuensi dari larangan ini adalah bahwa Nabi Muhammad saw. tidak dibenarkan menuntut upah dari usaha-usaha beliau dalam berdakwah.

Walaupun makna-makna di atas semuanya benar, penulis cenderung memilih pendapat keempat sehingga ayat ini meletakkan beban tanggung jawab di atas pundak Nabi guna menyampaikan dakwahnya tanpa pamrih atau tidak menuntut suatu imbalan duniawi. Hal ini sejalan dengan perintah Allah kepada beliau untuk selalu menegaskan:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

Artinya: "Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya." (QS. Al-Furqan [25]: 57).

Adalah sangat penting untuk menjadikan usaha berdakwah bukan untuk memperoleh imbalan duniawi, apa pun bentuknya imbalan tersebut. Karena itu, pernyataan yang senada dengan pernyataan tersebut ditemukan tidak kurang dari 12 kali dalam Al-Qur'an dan yang diucapkan oleh berbagai nabi dan rasul.<sup>85</sup>

Telah menjadi kodrat Ilahi atau dengan kata lain “Hukum kemasyarakatan” bahwa setiap nabi (serta pewaris-pewaris mereka) yang bermaksud merombak kenayakinan masyarakatnya yang telah mapan, serta membawa paham-paham pembaruan, selalu mendapat tantangan (baca QS. Al-Furqan [25]: 31). Seringkali tantangan tersebut dibarengi dengan tuduhan-tuduhan menyangkut iktikad baik mereka dengan menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan-tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Tuduhan-tuduhan tersebut harus dibuktikan kekeliruannya dan salah satu caranya adalah penegasan serta pembuktian bahwa sedikit imbalan duniawi pun mereka harapkan dalam penyampaian dakwah tersebut.

Dari sinilah kita melihat ciri khas dari semua dakwah keagamaan. Ia bersumber dari “langit” sehingga para penyampaiannya harus mampu melepaskan kaitan antara dakwahnya dan tujuan-tujuan pribadinya yang bersumber dari “bumi” (keduniaan). Agama harus di bebaskan dari hal tersebut karena, bila tidak dibebaskan, ajarannya akan menyimpang dari ciri khas isinya, bahkan iapun akan dianut bila ada yang menganutnya

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 456.

untuk tujuan-tujuan keduniaan. Dan apabila yang demikian itu terjadi, terbukalah pintu selebar-lebarnya untuk mencemohkan dan mengabaikan ajarannya. Ajakan keagamaan harus dibebaskan dari kepentingan duniawi pengajaknya karena, kalau tidak demikian, ia akan diputarbalikkan atau dalam istilah Al-Qur'an ia akan "ditakwilkan" (QS. Ali Imran [3]: 71) demi kepentingan pribadi guna menciptakan kesempatan berkuasa, mempertahankan kedudukan, memperoleh popularitas, dan atau menimbulkan materi.

Inilah agaknya yang merupakan sebagian alasan mengapa sejak dini, yakni bersamaan dengan saat diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, Allah swt. telah menekankan kepada manusia yang ditugaskan itu bahwa: "janganlah menganggap usaha berdakwah sebagai anugerah kepada manusia. Jangan menganggap demikian karena anggapan ini mengantar kepada perasaan adanya 'jasa' kepada mereka yang kemudian melahirkan usaha untuk menuntut imbalan duniawi dari mereka. Bila petunjuk ini dilaksanakan, mereka pasti akan percaya sehingga akan semakin banyak orang yang mengikutimu."<sup>86</sup>

Pada hakikatnya, menerima sesuatu yang berbentuk materi atau duniawi, baik oleh para nabi maupun pelajut-pelajut mereka, tidaklah terlarang menurut ayat ini, bahwa tidak pula menurut keseluruhan ajaran agama. Nabi Muhammad saw. sendiri sering kali menerima pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah dari berbagai pihak, baik sahabatnya

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 457.



maupun penguasa-penguasa pada masanya. Dari Alexandria di Mesir, penguasa Mesir ketika itu mengirimkan kepada beliau pakaian-pakaian, seekor binatang tunggangan “Baghal” (hasil perkawinan kuda dan keledai), serta dua orang gadis yang kemudian salah satunya dikawini oleh Nabi dan yang darinya lahir putra beliau yang diberi nama Ibrahim. Tetapi, pemberian tersebut bukan sebagai imbalan dakwahnya atau diperolehnya melalui permintaan halus dan tegas.

Adalah sangat keliru anggapan sementara orang yang menilai keikhlasan melalui keenggan menerima pemberian yang berupa materi karena dapat saja seseorang melakukan satu pekerjaan dengan penuh keikhlasan dan pada saat yang sama ia menerima materi. Demikian pula sebaliknya, dapat saja seseorang menolak penerimaan materi tetapi justru penolakannya mengandung unsur pamrih (*riya*’).

Ayat di atas melarang mengaitkan dakwah dengan tujuan memperoleh imbalan duniawi, yang salah satu contoh perwujudannya adalah memilih atau memilah-milah objek dakwah atas dasar “basah dan keringnya” objek tersebut. Apabila hal ini terjadi, kepercayaan terhadap penganjur akan sirna dan pada saat itu dakwah yang disampaikan tidak berbekas lagi. Harus diakui bahwa larangan memperoleh imbalan tersebut akan mengakibatkan kesulitan bagi penganjur-penganjur ajaran agama dan karenanya, petunjuk selanjutnya masih sangat dibutuhkan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 458.

## B. Tinjauan Pustaka

Peneliti menyadari bahwa secara substansial penelitian ini sama sekali tidak baru. Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan dalam acara hajatan di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran”. Adapun beberapa karya lain yang pernah diteliti oleh peneliti lain yaitu sebagai berikut.

Karya Asrory Saud dalam penelitiannya yang berjudul “Islam dan budaya lokal (hubungan agama dengan adat suatu studi tentang makna pelaksanaan perkawinan di keraton Yogyakarta)” IAIN Sunan Kalijaga, 1998. Dalam skripsinya menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, tradisi dari kegiatan keagamaan amat akrab dan komunikatif, ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan.

Berbeda dengan skripsi yang berjudul “Tradisi nyumbang (kajian Antropologi tentang strategi mempertahankan eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa)” oleh Sri Nofika Putri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tahun 2012. Dalam skripsi ini Sri menyimpulkan bahwa resiprositas tradisi nyumbang terdapat hubungan timbal balik dimana para pihak tidak ada yang mau dirugikan. Meski kadang ditemukan resiprositas negatif dengan maksud mencari keuntungan. Dalam skripsi ini sri menganalisis tradisi nyumbang dari sudut antropologi saja tidak membahas sudut hukum islam sebagaimana akan penulis gunakan.

Meskipun ada beberapa tinjauan pustaka di atas ada kemiripan, tetapi penelitian ini berbeda dengan yang telah ada di atas. Fokus dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah meninjau praktik pemberian punjungan yang dilakukan oleh pihak hajat ketika akan menyelenggarakan hajatan sebagai bentuk undangan kepada masyarakat di Desa Gayau Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dalam ketentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku Utama

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2007.

Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani. *Subulussalam*, jilid III. ter, Abu Bakar Muhammad. Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'Lu' wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2011.

### II. Buku Pokok

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz XII*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1988.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahsin W Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Abdul Rahman Ghazaly. et, al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Sangid. *Dahsyatnya Sedekah*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

Abdullah Lam bin Ibrahim. *Fiqh Finansial*. Solo: Era Intermedia, 2005.

Candra Himawan dan Neti Suriana. *Sedekah: hidup berkah rezeki melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Didin Hafidhuddin. *Paduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Gus Arifin. *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasbi Ash-Siddiqie. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Idris Ahmad. *Fiqh al-syafi'iyah*. Karya Indah: Jakarta, 1986.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Imam Nawawi. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Edisi terj. Oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Mustaqim. Jakarta: Cet.II, Buku 2, 2004.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1986.
- Kaelan, MS. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol.5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Media Group, 2012.
- Muchotob Hamzah, MM., et.al., *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*. Yogyakarta: Tim Aswaja Center UNISIQ, LkiS, 2017.
- Muhammad Baqir al-Habsyi. *Fikih Praktis*. Bandung: Mizan, 2005.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Cet. Pertama. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. Pertama. Medan: FEBI UIN Press, 2018.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury. *Sahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahairriyah, 1976.
- Syafi'i Maskur. *Kekuatan Sedekah*. Yogyakarta: Brilliant Books, 2011.
- Suwardi K. Lubis dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ubaidurrahim el-Hamdy. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Jakarta: Kawah Media, 2015.
- Zainul Arifin el-Basyier. *Matematika Sedekah*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2011.